



P U T U S A N

NOMOR 70/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA**
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/24 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Dok IX RT 001/ RW 003 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS RRI

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik:
 - 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penuntut Umum:
 - 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri:
 - 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
 - 3.2. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - 4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
 - 4.2. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum Yohanes Gewab. SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 020/SK-Posbakum/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniter

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30.U.I/540/HK.02.04/5/2020 tanggal 5 Mei 2020.

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 70/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 24 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 24 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 97/Pid.Sus/202020/PN Jap, tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA dan saksi TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** merupakan pasangan suami istri, keduanya telah menikah secara sah sejak tahun 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9171-KW-07012013-0011 tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MERLAN S. ULOLI, SE.,MM selaku kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura. Dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pernikahan terdakwa dengan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sampai saat ini belum ada perceraian, sehingga terdakwa dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masih dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas yakni pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Hotel Permata Paldam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, Terdakwa yang cemburu dan menuduh istrinya saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** telah berselingkuh dengan pria lain, mengajak saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** ke Hotel

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Paldam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar permasalahan tersebut juga tidak diketahui oleh anak mereka. Ketika berada di Hotel Permata, Terdakwa memaksa saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** agar mengakui perbuatannya namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut sehingga terdakwa berulang kali memukul saksi saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** pada kepala, wajah, bahu tangan kiri dan kanan serta kaki dengan cara yakni dalam posisi berdiri di dalam kamar Hotel Terdakwa mendorong saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** masuk ke dalam kamar mandi, dalam posisi berhadapan sementara saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** sedang duduk di atas closed ketika Terdakwa bertanya dan saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** tidak mengakui, Terdakwa menggunakan kedua tangan yang dikepal diarahkan ke tubuh saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengenai bagian kepala, wajah, bahu tangan kiri dan tangan kanan serta kaki kiri secara berulang kali kemudian Terdakwa menendang pada bagian perut, namun saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** menahan tendangan tersebut dengan memegang kaki Terdakwa.

Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi **TIRAMA TENTY KADI SIRAIT** mengalami sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* luka Nomor: VER/04/II/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yemima D. Karubaba selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit TK. II Marthen Indey Jayapura yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Tirama Tenty Kadi Sirait, Umur 43 Tahun, Perempuan, Indonesia, PNS, Kristen, Jl. Sulawesi No.4272 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kelainan-kelainan/luka-luka yang terdapat pada pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka memar mata kanan 5 cm di bawah alis kanan, 1 cm ke kanan dari garis tengah tubuh diameter 2,5 cm, warna biru kehitaman titik;
- Luka memar pada mata kiri 0,5 cm di bawah mata kiri, 2 cm ke kiri dari garis tengah, tubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik;
- Terdapat luka memar pada lengan atas kiri, 10 cm di bawah dagu 15 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran diameter 1,5 cm warna biru kehitaman titik
- Terdapat luka memar pada lengan bawah kiri, 1 cm di bawah siku kiri 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh ukuran 30x10 cm warna merah gelap titik;
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kiri, warna merah gelap titik;
- Terdapat luka memar pada jari tengah tangan kanan, warna merah gelap titik

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada tumit kaki kiri, 4 cm di bawah tonjolan mata kaki kiri, 7 cm ke kiri dari garis tengastubuh diameter 1 cm warna biru kehitaman titik;

KESIMPULAN:

Terdapat beberapa luka memar dan luka lecet pada bagian tubuh korban yang kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 25 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;**
2. **Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
3. **Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;**
4. **Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 2 Juni 2020 di persidangan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA** dengan seadil-adilnya sesuai perbuatannya dan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;
2. Mohon dipertimbangkan adanya upaya dari pihak keluarga Terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKA;**
3. Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 11 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MICALON COSMUS alias Bapak TIK**A tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor: 31/Akta.Pid./2020/PN Jap, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN Jap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap, tertanggal 15 Juni 2020, dan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap, tertanggal 15 Juni 2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Jap, selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 11 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mencermati, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 97/Pid.Sus/2020/PN Jap, tertanggal 11 Juni 2020, didapat kenyataan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan sungguh-sungguh, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum dalam hukum pidana "bahwa siapa yang melakukan suatu perbuatan, maka dialah yang bertanggung jawab", dan dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menerapkannya untuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh dan atas diri Terdakwa **MICALON COSMUS alias Bapak TIK**;

Menimbang, bahwa akan tetapi amar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan Terdakwa **MICALON COSMUS alias Bapak TIK** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekersan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal", haruslah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan menambahkan rumusan “secara sah dan meyakinkan” dalam amar putusan aquo dengan mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara aquo telah didasarkan kepada alat pembuktian yang sah, dan dari pembuktian yang sah mana Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa seseorang dalam hal ini Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis fungsi dan tujuan penegakan hukum adalah guna pemenuhan rasa keadilan sebagai kebajikan utama (*Cardinal Virtues*) yaitu sebagai kebajikan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang berbudi luhur dalam kemanusiaan, dengan demikian keadilan itu sebagaimana nilai-nilai yang hidup dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat, yang dalam perkara aquo termasuk meliputi diri Terdakwa dan juga bagi keluarga maupun Saksi Korban yang penerapannya melalui lembaga “pemidanaan”. Dengan dasar pemenuhan rasa keadilan yang menumbuhkan pola hidup yang berbudi luhur dalam hal ini pada diri Terdakwa, diharapkan dengan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya tersebut juga menjadi sarana Preventif bagi masyarakat agar taat melakukan kewajibannya dalam kaitan dengan kedudukannya, dan tidak melakukan tindak pidana yang sama yaitu Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Bahwa seyogyanya penjatuhan pidana selain memperhatikan kepentingan Terdakwa sendiri juga harus dilihat dari sifat perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga putusan yang dijatuhkan akan dirasakan sangat adil. Karena salah satu perbuatan pidana yang sama, pelaksanaannya tentunya akan terdapat perbedaan sehingga hal tersebutlah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana. Karena berdasarkan politik pemidanaan, dimana seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa ataupun orang lain yang belum melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan, yang dengan dijatuhi hukuman tersebut orang lain akan berpikir untuk tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam diri ter hukum sendiri tertanam untuk tidak mengulangilagi perbuatannya;

3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah merupakan sarana yang bersifat preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana, merupakan sarana pembalasan untuk memenuhi keseimbangan rasa keadilan baik bagi Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana, dan bagi pihak Korban, serta Kepentingan Umum Masyarakat, dan juga sebagai sarana pembinaan atas diri para pelaku perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Jap, tertanggal 11 Juni 2020, yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya selengkapny menjadi seperti dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 241, 233 dan pasal 238 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Jap, tertanggal 11 Juni 2020, atas nama terdakwa **MICALON COSMUS Alias BAPAK TIKTA** yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MICALON COSMUS alias Bapak TIKTA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin, tanggal 20 Juli 2020**, oleh kami Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Adhar, S.H., M.H., dan Antonius Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 28 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Muhammad Rofiq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Adhar, S.H., M.H.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.

Antonius Simbolon, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Rofiq, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 70/PID.SUS/2020/PT JAP